

Model Strategi Pencegahan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah

Sugianto

Institut Agama Islam Dar Aswaja Rokan Hilir
Email: sugiantoramlan90@gmail.com

Abstrak

Tidak bisa dipungkiri bahwa usaha dalam industri perbankan syariah tetap saja terjadi kredit bermasalah. Kajian ini menganalisis penyebab terjadi pembiayaan bermasalah, serta efektifitas strategi pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui analisis ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku, serta studi literatur dari berbagai buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan model yang efektifitas dalam pencegahan yang harus dilakukan bank syariah terdiri dari peningkatan aspek hukum, pembentukan SDM berkualitas, pencegahan aspek nasabah dari sisi penilaian kriteria saat mengajukan pembiayaan, dan pencegahan aspek manajemen yang perlu dilakukan peningkatan manajemen dari sisi risiko pembiayaan. Analisis juga menunjukkan bahwa yang mengakibatkan munculnya pembiayaan bermasalah dari faktor internal bersumber dari wanprestasi, asimetri informasi dan, tekanan keuangan. Sedangkan pada faktor eksternal disebabkan oleh kondisi inflasi, penurunan PDB, bencana alam, peningkatan suku bunga, politik kriminalitas.

Kata Kunci: *Model Strategi; Pencegahan dan Penyelesaian; Pembiayaan Bermasalah.*

Abstract

It is undeniable that businesses in the Islamic banking industry still have non-performing loans. This study analyzes the causes of non-performing financing, as well as the effectiveness of strategies for preventing and resolving non-performing financing in Islamic banks. This study uses primary data obtained through analysis of the provisions of applicable laws and regulations, as well as literature studies from various books and scientific journals. The results of this study indicate an effective model in prevention that must be carried out by Islamic banks consisting of increasing legal aspects, forming quality human resources, preventing customer aspects from the aspect of evaluating criteria when applying for financing, and preventing management aspects that need to be improved in terms of financing risk management. The analysis also shows that the cause of the emergence of problematic financing from internal factors stems from default, information asymmetry and financial pressure. Meanwhile, external factors are caused by inflation, a decrease in GDP, natural disasters, increasing interest rates, and political crime.

Keywords: Strategy Model; Prevention and Solution; Troubled Financing.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pertumbuhan perbankan syariah cenderung memunculkan masalah yang terkait dengan risiko keuangan. Meskipun menyebabkan peningkatan pendapatan dan kesehatan oleh negara-negara Asia Timur, tingkat kemiskinan tidak menurun. Perkembangan ini meliberalisasi keuangan dan pasar modal melalui tekanan internasional, memberikan dampak krisis dan memunculkan berbagai macam masalah yang berkaitan dengan masalah permodalan.

Munculnya krisis keuangan ini disebabkan oleh adanya liberal sopan santun, yang melihat aliran pasar internasional sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan kemajuan

negara berkembang. Selanjutnya, pada tahun 2006, Amerika Serikat mengalami krisis kartu kredit akibat pola konsumsi masyarakat. Bank menjadi bangkrut karena rendah likuiditas yang disebabkan oleh ketidakmampuan pembayaran publik yang memerlukan keterlibatan pemerintah. Selama krisis 1997 dan 2008, bank syariah di Indonesia memiliki intermediasi yang tinggi dan rasio likuiditas, dengan kinerja pasar saham yang sangat baik. Demikian juga bank syariah di negara lain, di Pakistan bank syariah berperan dalam mengatasi krisis keuangan pada tahun 2008 karena kemampuannya untuk memberikan kredit kepada pelanggan.

Bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil, dan transaksi riil dalam pembiayaan produk, dengan keuntungan, tetap dan dilakukan secara proporsional untuk menghindari tingkat bunga yang tinggi. Selain itu juga memberikan kebebasan dari penyebaran negatif. Islam menganjurkan Muslim untuk menginvestasikan uang mereka dan menjadi mitra dalam mengambil risiko dan membuat keuntungan di bisnis. Keuangan Islam pada dasarnya bebas bunga dan berbasis aset, dengan investasi kepemilikan terstruktur dan mekanisme pembayaran yang digunakan untuk melakukan transaksi. Selanjutnya, kerangka dasarnya didasarkan pada unsur-unsur dan hukum Islam (Ryu, 2012:49).

Perkembangan perbankan syariah berdasarkan berbagai konvensional yang telah mapan industri keuangan. Pada tahun 2016, 7 bank syariah didirikan, dengan 21 bisnis perbankan unit, antara lain Bank Aceh (BAS), Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah (BJBS), Bank BNI Syariah (BNIS), Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah (BMS), Bank Panin Syariah (BPS), Bank Syariah Bukopin (BSB), Bank BCA Syariah, Bank Maybank Syariah Indonesia, dan Bank of Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS).

Namun, bank syariah baru-baru ini mengalami keuangan yang kurang baik karena ketidakmampuan untuk debitur untuk membayar. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan pencegahan yang memadai. Meskipun pembiayaan merupakan sumber keuntungan bank yang signifikan, juga terkait dengan risiko tidak hanya bagi bank tetapi juga kepada pelanggan. Sebaliknya, produk pembiayaan baru diluncurkan pada tahun Bank syariah kurang inovatif, dengan keterbatasan dana, sumber daya manusia, dan IT yang luar biasa sektor. Selain itu, lebih banyak karyawan yang direkrut bukan dari ekonomi Islam atau pesantrennya.

Masalah pembiayaan bermasalah pada bank syariah di Indonesia berfluktuasi Rasio NPF selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 sebesar 4,58% dan menurun menjadi 3,21% pada tahun 2017. pada tahun berikutnya meningkat menjadi 3,49%, bahkan kembali mengalami kenaikan pada akhir tahun 2020 sebesar 4,11%.

NPF adalah cerminan dari masalah di sektor perbankan dan korporasi, karena cenderung menimbulkan masalah keseimbangan aset, menggunakan laporan laba rugi sebagai akibat penyisihan kerugian kredit (Agnes, 2010:21). Jelas bahwa NPL tinggi di sistem perbankan menimbulkan risiko sistemik, menyebabkan kepanikan simpanan, dan membatasi intermediasi keuangan. Akibatnya, membatasi pertumbuhan investasi dan menurun bila dikombinasikan dengan ekonomi makro. Peningkatan NPF memberikan kontribusi yang signifikan bagi bank *underperformance*, yang merupakan salah satu indikator yang baik (Maidalena, 2014:42). Non-performa pembiayaan bukanlah konsep "*uni class*" tetapi konsep "*multiclass*". Ini diklasifikasikan berdasarkan "panjang" pinjaman yang telah jatuh tempo". Ini juga dilihat sebagai kekhususan produk sekunder yang digunakan selama krisis keuangan dan penyebab buruknya kinerja bank (Parven, 2015:101).

Menurut Handoko (2009:41), permasalahan tersebut memerlukan upaya pencegahan sebagai bagian dari proses perencanaan untuk menghindari inkonsistensi. Sebelum seorang manajer memberikan arahan, perencanaan, pengawasan, dan organisasi melakukan tindakan pencegahan. Salah satu yang penting aspek pengambilan keputusan adalah mengembangkan, dan memilih kegiatan untuk menyelesaikan masalah. Pencegahan ini perlu dideteksi sejak dini sebelum kegiatan pembiayaan karena memerlukan kebijakan yang jelas yang mengungkapkan filosofi dan parameter manajemen risiko kredit bank (Wanjira, 2010:11).

Sebelum menyelesaikan masalah yang terkait dengan pembiayaan bermasalah, tindakan pencegahan harus diikuti dengan penanganan secara tepat dan akurat. Parven (2015:43), menyatakan bahwa masalah yang terkait dengan NPF terjadi karena tidak adanya manajemen yang tepat strategi. Kredit tidak Islami, dan Islami perbankan harus selaras dengan niat dan semangat. Pemberian kredit telah menjadi penting tidak hanya untuk industri perdagangan tetapi juga untuk persyaratan fiskal. Salah satu cara untuk mengatasi kekurangan oleh bank sentral adalah melalui pengendalian kredit, seperti penetapan rasio maksimum antara mata uang dan uang muka. Oleh karena itu, konsekuensi dari modifikasi kebutuhan operasional bank syariah, dengan tambahan instrumen keuangan khusus jangka panjang dan institusi juga diperlukan. Pengendali kredit konvensional tidak efektif untuk digunakan dalam sistem perbankan bebas bunga, dengan rasio kas ditambahkan ke uang muka bank.

Beberapa upaya dilakukan untuk mengendalikan permasalahan yang terkait dengan lembaga keuangan mikro tersebut, yaitu pelatihan sebelum dan setelah pembiayaan, menentukan suku bunga yang wajar, melakukan pemantauan pelanggan, dan memberikan keakuratan penilaian pinjaman yang sesuai. Selain itu, pemerintah juga harus secara rutin memantau dan mengawasi lembaga dengan tautan yang jelas dan berguna ke kebijakan kredit dan prosedur.

Selanjutnya, faktor-faktor yang terkait dengan inkonsistensi internal dan eksternal terkait untuk NPF juga diidentifikasi. Faktor internal terdiri dari efisiensi biaya rendah, suku bunga tinggi, jumlah pinjaman yang tidak memadai, penilaian yang berkurang, kurangnya pengawasan, pilihan klien yang tidak tepat, dan penyalahgunaan politik sektor keuangan. Tingginya NPF/NPL juga bisa disebabkan oleh penurunan suku bunga, pinjaman, dan tidak adanya jaminan.

Penyebab lain dari NPL adalah pengaruh inflasi, makroekonomi, kondisi keuangan, dan PDB, yang terdiri dari konsumsi rumah tangga dan peningkatan pengeluaran pemerintah. Sedangkan faktor internal adalah rasio keuangan yang terdiri dari period payback (PP), Net Present Value (NPV), Profitability Index (PI), Internal Rate of Return (IRR), dan Break-Even Titik (BEP) (Kasmir, 2015). Penyebab lainnya terkait dengan solvabilitas yang meliputi Modal Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap profitabilitas, Return on Asset (ROA), pendapatan operasional atas biaya (BOPO), rasio efisiensi operasional (OER), dan Marjin Bunga Bersih (NIM) (Asnaini, 2014:266).

Atika (2015:42) mempelajari pencegahan upaya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah di Indonesia sekaligus melakukan pengawasan, pendeteksian, dan calon pelanggan identifikasi. Selanjutnya, pola disiplin dan undang-undang khusus diambil dalam penyelesaian kredit macet pada aspek hukum substantif, untuk mencegah pemantauan atau prosedural aspek, untuk melakukan upaya dalam mengubah undang-undang yang terkait dengan dunia perbankan.

Setelah menganalisis masalah di atas, ada kebutuhan yang memadai untuk model yang berguna untuk: pencegahan pembiayaan bermasalah pada bank syariah dengan menggunakan ANP untuk masa depan yang lebih baik. Jadi, tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengkaji topik dalam pembiayaan dengan status bermasalah, pencegahan, dan strategi yang sesuai untuk masalah tersebut.

METODE PENELITIAN


Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni dengan menganalisis teknik penyelesaian keuangan bermasalah mengikuti BI, peraturan OJK, dan Fatwa DSN, dengan regulasi di berbagai negara secara kualitatif. *Analytic Network Process* (ANP) kemudian digunakan untuk menganalisis data menggunakan analisis model jaringan umum (Saaty dan Vargas, 2006:44). Hal ini digunakan untuk mengetahui efektivitas yang paling tepat dalam pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah.

ANP adalah generalisasi dari *Process Hierarchy Analytic* (AHP), serta bagian dari hubungan kompleks antara tingkat keputusan dan kriteria. Pendekatan umpan baliknya menggantikan AHP, di mana hubungan antar level tidak mudah mewakili tinggi, rendah,

dominan, atau bawahan. Masalah yang diberikan tergantung pada umpan balik yang biasanya dihasilkan antar kriteria. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui analisis ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku, serta studi literatur dari berbagai buku dan jurnal ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui efektifitas model ANP dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah, berikut ditampilkan gambar modelnya.



Gambar 1. efektifitas model ANP dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas pencegahan pertama yang harus dilakukan adalah dengan aspek hukum, diikuti oleh SDM, pelanggan, dan manajemen. Aspek hukum adalah jenis pencegahan yang harus dilakukan oleh bank syariah sebelum melakukan kegiatan pembiayaan. Pola ini terdiri dari substansi kontrak, lembaga pembiayaan bermasalah, surat teguran, dan peraturan kepailitan.

Upaya pencegahan terpenting yang perlu dilakukan dalam aspek hukum adalah zat kontras. Menurut Yulianti (2008:92), dalam mencegah pembiayaan bermasalah, perlu dibangun pemahaman yang mendalam tentang substansi di bank syariah. Namun, itu tidak boleh bertentangan dengan teori yang terdiri dari prinsip kejujuran dan kebenaran karena itu memberikan kontinuitas terhadap produk-produk bank syariah yang ada (Yulianti, 2008:93). Kontrak pembiayaan adalah *due diligence* dengan sifat administratif dan bagian dari faktor pembayaran. Selain itu, itu mengatur tidak hanya kewajiban kedua belah pihak tetapi juga kondisi pembayaran kembali periode sebelum jatuh tempo, sambil mengelola persyaratan, jaminan, representasi, dan lain-lain. Misalnya, dengan asumsi pelanggan menyerahkan agunan, tentu baik-baik saja didokumentasikan.

Upaya pencegahan kedua adalah dengan membentuk lembaga pembiayaan bermasalah. Belakangan ini, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) menjadi tempat penyelesaian yang kurang dipercaya lembaga, dengan pengadilan tidak dapat melakukan sinkronisasi dengan baik dengan bank syariah karena kemampuannya untuk menyelesaikan masalah umum. Untuk itu, sebuah lembaga khusus yang menangani pembiayaan masalah perlu dibentuk.

Upaya pencegahan yang ketiga adalah dengan membuat surat teguran. Menurut kepada Ibrahim dan Rahmati (2017:72), surat itu penting untuk pelanggan yang mencoba memboikot pembayaran. Surat ini harus menjelaskan dasar tuntutan, apa yang dibebankan kreditur, dan tenggat waktu (Rosyadi, 2017:14). Ini menyerahkan dalam dua bentuk, seperti untuk menjamin (*bevel*) berisi perintah juru sita kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 1328 hukum perdata. Kedua, surat teguran berisi perintah pemenuhan sebelum batas waktu.

Langkah terakhir dalam aspek ini adalah membuat peraturan kepailitan. Dalam membuat hukum perlindungan, beberapa undang-undang, peraturan, dan instrumen baru perlu dibentuk untuk kredit kualitas sistem perbankan serta merumuskan kebijakan pemulihan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Diperlukannya upaya pencegahan oleh pemerintah agar memiliki kemampuan untuk membuat bank syariah lebih terorganisir di bawah regulasi. Hal ini juga membantu sektor sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan pembiayaan, lebih optimal dengan menciptakan efektifitas baik dalam pola distribusi maupun penagihan serta dengan menyelesaikan pembiayaan di bank syariah.

Hukum yang dipraktikkan di bank syariah harus mengikuti globalisasi. Sekitar 10 tahun yang lalu, pola bisnis perbankan berbasis *offline*, dengan nasabah langsung datang ke bank. Namun, kebalikannya saat ini karena semua pembayaran dan layanan berubah menjadi berbasis *online* hanya dengan menggunakan internet. Sebaliknya, sumber daya manusia bank syariah cenderung melayani pelanggan dengan mengunjungi lokasi mereka. Kondisi seperti itu harus diperbarui guna kesamaan tingkat persaingan usaha di industri perbankan dengan mengikuti perkembangan dan perubahan yang berkaitan dengan aturan-aturan yang telah dibakukan sebelumnya. Perubahan ini juga harus mengacu pada prinsip-prinsip dasar dan perubahan dalam hal pelaksanaan dan pelayanan.

Memasuki era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), bank syariah cenderung bersaing dengan industri perbankan di negara-negara Asia lainnya, seperti Malaysia, yang memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik kepada pelanggan.

Aturan fiqh menjelaskan bahwa "Fatwa berubah seiring dengan perubahan waktu dan keadaan." Aturan ini menjelaskan bahwa waktu dan keadaan mengubah hukum yang diterapkan di masa lalu. Namun, memahami substansi makna yang terkandung dan tujuan yang menjadi tercapai. Muamalah, yang dilakukan dan dikembangkan dengan baik mengikuti substansi yang diinginkan Syara' (*Maqashid Syariah*), perlu mencapai kemaslahatan semua orang dan menghindari bahaya apa pun. Jenis aktivitas ini dapat diterima, dan penolakan terjadi ketika pengaruh negatif muncul masyarakat.

Aspek sentral dari pencegahan sumber daya manusia adalah dengan membentuk spiritualitas. Menurut Lee dan Ramsis (2011:44), pengembangannya harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Usaha yang baik cenderung memudahkan kegiatan ibadah seluruh karyawan, dan unit pembinaan kerohanian, yang menjadikan pegawai lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas mereka, tanpa korupsi, dan manipulasi. Menurut Herijanto (2017:18), kebutuhan spiritual bertujuan untuk menanamkan prinsip Tauhid sebagai landasan utama, dengan Tuhan sebagai pemilik mutlak alam semesta. Oleh karena itu, berkaitan dengan pembiayaan, dianggap Karunia Tuhan, yang harus selalu dikontrol dengan benar. Itu berlanjut dengan membangun prinsip kejujuran dan keadilan sosial dalam bekerja, serta Tazkiyah, yang menyeimbangkan dunia. Jadi jelas bahwa aspek spiritualitas menjadi aspek penting dalam mencegah terjadinya nonperforming pembiayaan.

Tahap terakhir dalam aspek ini adalah pelatihan. Menurut Huda dan Nasution (2014:23), ini perbaikan harus dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Singkatnya Untuk itu perlu diadakan pendidikan dan pelatihan pada setiap

jenjang manajemen dalam Islam bank. Sedangkan untuk jangka panjang, ada sekolah khusus SDM Syariah di tingkat sarjana dan tingkat master. Namun, tidak ada regulator yang mengontrol kewajiban anggaran minimum untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peran mereka adalah untuk memastikan penyediaan SDM secara intensif pembiayaan dengan memberikan pelatihan gratis bagi staf bank syariah. Pencegahan perlu dilakukan untuk memastikan SDM tersebut terampil dan cekatan melalui pelatihan khusus untuk karyawan yang menangani masalah keuangan dan keuangan bermasalah berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Pelatih perlu menganalisis kondisi dan situasi kemampuan karyawan, untuk memperoleh pemahaman tentang hasil latihan ini.

Ketiga fase ini perlu diterapkan pada bank syariah dalam mencegah terjadinya non-performing pembiayaan bermasalah karena sumber kegiatan bank berasal dari pegawai. Ketika mereka gagal bekerja secara memadai, profesional, dan kurang mahir dalam mengetahui prinsip-prinsip syariah, Bank syariah cenderung memiliki pola aktivitas yang sama dengan bank konvensional, tanpa pengolahan yang optimal. Untuk alasan ini, kekuatan profesional dibentuk dari SDM bank syariah yang tidak hanya bekerja berdasarkan perintah atasan, tetapi dengan ikhlas, tanpa pamrih, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Pelanggan ikut menentukan pembayaran angsuran pembiayaan di bank syariah. Namun, ini juga tertunda atau melewati tanggal jatuh tempo, yang menghasilkan nonperforming pembiayaan. Dari analisis tersebut, pelanggan merupakan aspek ketiga yang harus berkembang setelah hukum dan SDM. Itu bisa dilakukan melalui penagihan, di tempat, kriteria evaluasi, dan moralitas.

Pencegahan utama pada aspek pelanggan adalah dengan menentukan tagihan metode di tempat. Menurut Ibrahim dan Rahmati (2017:74), hal ini perlu dilakukan di keluarkan langsung oleh tim remedial di lapangan dengan melihat kondisi customer melalui agunan, dan proses bisnisnya. Tim juga harus menetapkan tanggal jatuh tempo untuk menghindari pembiayaan bermasalah. Namun, penting untuk melakukan pemeriksaan pabean terhadap yang bersangkutan nasabah untuk memastikan mereka tidak memiliki masalah kredit dengan bank lain. Dengan asumsi nasabah yang bersangkutan mengalami masalah terkait dengan banyaknya pinjaman dari bank lain, maka identifikasi selanjutnya adalah menganalisis pendapatan bulanan mereka. Dalam hal ini, pelanggan perlu melakukan pembayaran yang tepat, menghindari penundaan, atau menunggu tagihan. Seperti yang disabdakan Nabi SAW. dalam sebuah hadits, "*Menunda pembayaran utang kepada orang yang mampu adalah kezaliman.*" (H.R.Jamaah). Sabda Nabi lainnya menyatakan, "*Tanda-tanda orang munafik adalah... jika kamu mengingkari janji*". (H.R.Bukhori Muslim)

Langkah ketiga adalah dengan menilai kriteria pelanggan. Kriteria pelanggan dicermati melalui prinsip 5c yaitu character, capacity, capital, condition, collateral. Penerapan prinsip ini perlu dilakukan dengan hati-hati untuk mendapatkan pelanggan yang sangat baik Latar Belakang. Faktor terakhir dalam mencegah pembiayaan bermasalah pada aspek SDM adalah kinerja moral kepada pelanggan. Itu bisa dilakukan dengan mengendalikan pelanggan dan melakukan pembiayaan sebelum persetujuan manajer (Herijanto, 2017:42). Bank perlu membuat yang program yang baik guna menentukan pembiayaan yang dapat disetujui dan dengan memantau usaha yang telah dibiayai. Pada tahap ini, bank syariah perlu menasihati nasabah mengenai kesadaran mereka akan beban dalam membayar cicilan dan menanamkan rasa kejujuran dalam membayar dengan pertanggungjawaban ketika mengalami keterlambatan.

Menurut Rozalinda (2016:33), semua kesulitan selalu ada jalan keluarnya, yang seharusnya dilakukan oleh bank syariah dengan meningkatkan sumber daya manusia dan fasilitas dalam menjalankannya kegiatan penyaluran pembiayaan, pengawasan pembayaran, dan penyelesaian masalah. Seperti yang terkandung dalam studi fiqh, "Semua kesulitan selalu teratasi." Dengan kemudahan pencegahan dalam hal ini aspek, meningkatkan pertumbuhan bank syariah, menurunkan pembiayaan bermasalah, dan menjadikan bank syariah dengan SDM profesional lebih kuat dari yang lain.

Manajemen memegang bagian penting dalam keberhasilan bank syariah, terutama dalam melakukan kegiatan pembiayaan, baik dari pengelolaan debitur, pembiayaan, penjaminan, dan sumber daya manusia. Dalam penelitian ini menjadi aspek pencegahan terakhir setelah hukum, manusia, dan pelanggan. Aspek manajemen yang perlu ditingkatkan antara lain: pemantauan, manajemen risiko, dokumentasi, transparansi, budaya kredit, pasar pengembangan, dan NPF.

Upaya preventif pertama dalam aspek pengelolaan adalah pemantauan. Hal ini bertujuan untuk membentuk tanggung jawab antara karyawan dan debitur di bawah standar operasional. Menurut Ikatan Bankir Indonesia, pengawasan kredit korporasi lebih ketat daripada kredit ritel atau konsumen. Dilakukan dengan asumsi bank mengalami penurunan atau kondisi yang mempengaruhi kualitas kredit yang diberikan. Dalam Islam, pemantauan diperbolehkan memberikan perhatian kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam bekerja. Itu membuat mereka merasa dihormati dan termotivasi, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dalam perusahaan.

Upaya kedua adalah pada manajemen risiko. Ini adalah bagian dari pemantauan di mana pendekatan melihat kemungkinan risiko. Menurut Mukoki (2015:82), risiko kredit adalah risiko utama yang harus dikelola. Sebelum melakukan keputusan bisnis, manajer harus memetakan risiko dan resolusi setiap produk untuk meminimalkan dampak dari masalah kredit. Manajemen risiko yang tepat perlu melalui proses identifikasi dan pemetaan, pemeringkatan, konfirmasi profil risiko, perencanaan manajemen, dan memberikan solusi.

Selanjutnya, upaya pencegahan ketiga adalah menganalisis dokumen. Ini penting, terutama menghubungkan ke pemetaan risiko yang sudah dibuat sebelumnya. Dalam proses pendokumentasian ini, validitas dan pemenuhan persyaratan hukum untuk setiap proposal harus dipastikan. Itu debitur harus memenuhi semua persyaratan dalam mengajukan kredit, baik secara angsuran maupun tunai. Ketentuan persyaratan ini telah dilakukan di semua bank syariah. Kelengkapan dari pendokumentasian, menurut para ahli bank syariah, harus mencakup data nasabah, keuangan, kegiatan usaha, dan lain-lain. Bank tidak boleh memberikan langkah selanjutnya sebelum dokumen selesai. Dokumen yang diterima harus diperiksa kelengkapannya. Mereka harus segera memberitahukan kepada calon nasabah atas ketidaklengkapan dokumen tersebut. Setelah itu perlu dilakukan verifikasi dokumen yang sudah dilengkapi dengan fotokopi dokumen dan materai yang dilegalisir.

Pencegahan keempat adalah pada aspek transparansi, hal ini dapat mencegah masalah pembiayaan melalui tindakan kejujuran yang dimiliki oleh keduanya karyawan dan pelanggan. Ini juga merupakan bagian dari sunnah Rasulullah, di mana Nabi SAW. dalam perdagangan selalu transparan/jujur mengenai masalah kondisi barang, harga ditawarkan, penagihan, pemasaran, pengaturan arus kas barang dan uang, kemitraan, dan lain-lain.

Tindakan seperti itu perlu diterapkan pada bank syariah. Karyawan harus transparan dalam menampilkan segala bentuk kegiatan kepada manajer dan pelanggan mengenai kondisi barang dan distribusi. Pelanggan juga harus transparan terkait kemampuan pembayaran. Ketika masalah terjadi, mereka juga harus transparan tentang aset yang akan diagunkan sebagai pengganti kerugian bank syariah.

Pencegahan selanjutnya adalah dengan membentuk budaya kredit/pembiayaan. Ini akan menentukan kualifikasi penyediaan pembiayaan, jumlah agunan, jangka waktu pembayaran, dan lain-lain. Manajemen harus memperhatikan perkembangan budaya kredit, yang akan menjadi arah perilaku staf. Menurut salah satu ahli dari Bank Syariah Bukopin, bank harus mengetahui budaya pembiayaan masing-masing daerah dan menyesuaikan itu menjadi target perusahaan. Misalnya, beberapa area suka menunda pembayaran, beberapa melakukannya tidak memberikan jaminan, ada yang menginginkan cara penagihan dengan mendatangi rumah masing-masing, dan ada pula yang tidak mau tegur atas keterlambatan pembayaran 1-2 hari. Budaya seperti itu perlu disinkronkan dengan tujuan organisasi perusahaan untuk meminimalkan risiko dan menurunkan target laba.

Berdasarkan hal di atas, maka bank syariah harus mampu mengidentifikasi pola budaya di setiap lokasi untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Budaya kredit yang diterapkan dengan baik akan mendorong perilaku staf untuk bekerja secara positif.

Ketika budaya kredit/pembiayaan telah terbentuk, maka bank syariah harus melihat pada upaya pencegahan keenam, seperti melakukan pengembangan pasar. Pada fase ini, bank telah memberikan persetujuan kepada debitur dalam pembiayaan tersebut. Oleh karena itu harus melakukan pasar pengembangan dengan melakukan pengendalian kegiatan usaha nasabah secara rutin serta memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapinya.

Selanjutnya aspek pencegahan yang terakhir adalah dengan melihat penyebab terjadinya KNF, baik dari segi sisi internal dan eksternal. Meski pembiayaan telah diberikan, bank syariah harus mengantisipasi kemungkinan risiko lain yang timbul dari debitur. Pada faktor internal, terjadinya NPF disebabkan oleh debitur yang wanprestasi, informasi asimetri, dan tekanan keuangan. Salah satu faktor internal NPF adalah default dari debitur. Disinilah debitur lalai melakukan pembayaran karena elemen yang disengaja atau keterbatasan finansial. Semua bank syariah sering mengalami hal ini kondisi. Manajer atau karyawan yang tidak memiliki niat baik dalam memilih pelanggan akan menyebabkan default (Hariyani, 2010:51)

Selain faktor internal, NPF juga dapat disebabkan oleh faktor eksternal yang terdiri dari: inflasi, penurunan PDB, bencana alam, kenaikan suku bunga, ketidakstabilan politik, dan kejahatan. Hasil kajian ini menunjukkan terjadinya NPF akibat inflasi. Ketika inflasi terjadi, semua harga pokok naik sehingga debitur harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya dengan pengeluaran yang lebih tinggi. Mereka mengalami kesulitan dalam membayar cicilan karena keuangan mereka. Keterbatasannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kondisi ini kemudian akan menimbulkan masalah pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, bank syariah harus berhati-hati ketika terjadi inflasi terhadap dana yang telah diberikan kepada debitur.

Selanjutnya faktor kedua adalah penurunan PDB yang disebabkan oleh inflasi yang tinggi dan kontrol yang buruk. Hal ini membuat debitur sulit mendapatkan dana karena pendapatannya menurun seiring dengan daya beli menurun. Mereka hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membuat mereka memiliki ketidakmampuan untuk membayar. Untuk itulah, banyak pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh kegagalan usaha.

Faktor eksternal lain yang menyebabkan NPF adalah bencana alam. Kejadian ini adalah diluar prediksi baik debitur maupun bank. Dari sisi debitur, bisnis kerugian bisa terjadi karena kebakaran, pencurian, banjir, gempa bumi. Bank syariah juga bisa mengalami hal ini. Selanjutnya, penyebab keempat adalah kenaikan suku bunga oleh bank sentral. Penyebab ini akan mempengaruhi bank syariah dalam menentukan suku bunga pembiayaan untuk debitur. Jika ada kenaikan suku bunga, bank syariah harus mengikuti aturan dan biaya mark up dari bank sentral untuk biaya kegiatan bank syariah. Namun, hasil akumulasi ini akan diberikan kepada pelanggan. Penentuan tarif biaya ini untuk bank syariah juga tidak harus memiliki standar dengan tidak memberikan perubahan cicilan kepada pelanggan. Oleh karena itu, dimulai pula dengan penetapan suku bunga pembiayaan yang tinggi kepada pengutang. Mereka akan kesulitan untuk melakukan pembayaran cicilan hingga pelunasan.

Perumusan strategi untuk penanganan non-performing pembiayaan dibagi menjadi lima tingkatan yaitu tujuan, sektor ekonomi, faktor, pelaku, dan program. Profitabilitas yang tinggi dan pendapatan yang tinggi akan menurunkan risiko default.

Stabilitas politik juga merupakan faktor eksternal NPF. Masalah politik akan berdampak pada tingginya non-performing financing akibat pergantian kepemimpinan yang akan mengubah semua kebijakan dan peraturan pembiayaan. Misalnya, pada awalnya, debitur bisa melakukan pembayaran cicilan di cabang tempat dia melakukan pembayaran. Namun, karena Untuk perubahan regulasi, bank syariah harus menutup beberapa kantor cabang yang beroperasi. Dengan ditutupnya kantor cabang, nasabah kesulitan melakukan pembayaran di cabang kantor yang jauh dari tempat tinggalnya. Penyebab terakhir terjadinya NPF adalah kriminalitas. Banyak penjahat mengambil barang milik debitur yang mereka ambruk dan tidak dapat melakukan pembayaran angsuran.

SIMPULAN

Upaya pencegahan *non-performing financing* (NPF) pada bank syariah masih terus dilakukan dikatakan tidak efektif karena kondisi yang beragam. Selain itu, tingkat NPF masih tinggi, pada 3,81 di akhir 2021. Oleh karena itu, upaya pencegahan dengan memberikan model yang bermanfaat adalah diperlukan. Dimulai dengan menetapkan aspek hukum dengan mengetahui substansi kontrak, mendirikan lembaga baru untuk keuangan bermasalah, membuat teguran profesional, dan menetapkan peraturan kepastian berdasarkan ekonomi Islam.

Pencegahan yang mesti dilakukan adalah dengan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dari: perspektif religius yang tinggi untuk menciptakan kejujuran dan tanggung jawab, diikuti dengan tim remedial, dan pelatihan. Selanjutnya pencegahan ketiga dilakukan pada aspek nasabah melalui *billing*, *on the spot*, *direct visit* (untuk melihat kondisi rumah dan tempat usaha pelanggan), menilai kriteria pelanggan dengan cermat termasuk karakter, kapasitas, modal, kondisi, dan agunan, serta melakukan pencegahan terhadap moral nasabah.

Manajemen merupakan aspek keempat yang perlu ditekankan pada prinsip komprehensif pemantauan seluruh kegiatan pembiayaan operasional. Faktor internal untuk *non-performing* pembiayaan adalah asimetri informasi, sumber daya manusia, default, tekanan keuangan, dan pelanggan. Sementara itu, faktor eksternal seperti inflasi, penurunan PDB, bencana alam, meningkatnya suku bunga, dan politik kriminalitas juga mempengaruhi NPF. Untuk penelitian selanjutnya, perlu diterapkan model efektivitas penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk meminimalisir hal tersebut pada bank syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes, N. (2010). *Strategic Response to the Challenge Non Performing Loans By Commercial Bank of Africa*. Unpublished Thesis. Nairobi: School of Business University of Nairobi
- Asnaini, S. W. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, Jurnal TEKUN, 5(2), 264-280.
- Atika, J. (2015). *Prinsip Kehati-hatian dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah, At-Tijarah*, 1(2), 22-38.
- Handoko, T. H. (2009). *Manajemen (Management)*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Hariyani, I. (2010). *Restrukturisasi Penghapusan Kredit Macet (Restructuring in Writing off Bad Loans)*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Herijanto, H. (2017). *Moralitas Bank (Bank Morality)*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2014) *Current Issue Lembaga Keuangan Syariah (Current Issues in Islamic Financial Institutions)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ibrahim, A., & Rahmati, A. (2017). *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*, Iqtishadia, 10(1), 71-96.
- Kasmir. (2015). *Dasar-Dasar Perbankan (The Basic of Banking)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lee, S., & Ramsis, N. (2011). *33 Jurus Sukses Berbisnis Kala Masih Bekerja (33 Tricks of Success in Business when Still Working)*. Jakarta: PT. Tangga Pustaka
- Maidalena. (2014). *Analisis Faktor Non performing Financing (NPF) pada industri Perbankan Sharia*, Human Falah, 1(1), 41-50.
- Mukoki, P. (2015). The Effect of Dollarization on The Growth of Non Performing Loans in The Zimbabwe Bank System: An Distributed Lag (Ardl) Bound Test Approach. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 6(10), 82-92.
- Parven, S. (2015). *Non Performing Loans of Commercial Banks in Bangladesh*. MPRA Paper No. 65248.
- Rosyadi, I. (2017). *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Material Security Based on Sharia Agreement)*. Depok: Kencana.

- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah (Islamic Economics Jurisprudence)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ryu, K. P. (2012). *A Comparative Study between the Sharia and Conventional Banking Systems and Its Implications*. *Scholarly Journal of Business Administration*, 2(5),48-54.
- Saaty, T.L., & Vargas, L.G. (2006). *Decision Making with the Analytic Network Process: Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks*. New York:.
- Wanjira, T. L. (2010). *The Relationship Between Non-Performing Loans Management Practices And Financial Performance Of Commercial Banks In Kenya*. Unpublished Thesis. Nairobi: School of Business, University of Nairobi.
- Yulianti, R. T. (2008). *Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah, La Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 91-107.